



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1462 K/Pdt/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**KMS. MOHAMMAD SOBRI BIN KMS. H. ALAUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Inspektur Marzuki Nomor 240 RT 004/RW 001, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tamro Rowi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Bakung IV Nomor 158, RT 36/RW 15, Kelurahan Sialang Sako, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Pembantah/Pembanding;

Lawan

1. **UMI ZAHARA Binti H. ABDUL HADI**, bertempat tinggal di Jalan Makrayu Nomor 438 RT 19/W 009, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Palembang;
2. **DAMAIYATI Binti H. ABDUL HADI**, bertempat tinggal di Jalan Joko Nomor 5 RT 02/RW.008, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang;
3. **MUNAF IRIANTO Bin H. ABDUL HADI**, bertempat tinggal di Jalan Letnan Murad Nomor 564/62 RT 008/RW 003, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang;
4. **POUMA PAHLAINI, S.E., Binti H. ABDUL HADI**, bertempat tinggal di Jalan Makrayu, Lorong Kiara Kuning Nomor 1026 RT 019/RW 009, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Palembang, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada KMS Muhammad Amin, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tanjung Enim Nomor 64, Komplek DPRD, Bukit Sangkal, Kalidoni, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbantah/Para Terbanding;

Halaman 1 dari 13 Hal. Put. Nomor 1462 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Dan

1. **KMS. H. AIAUDDIN BIN KMS. H. NANG UTIH ABU**, bertempat tinggal di Jalan Faqih Jalaluddin Nomor 205, Kelurahan 19 Ilir, Palembang;
2. **NYIMAS Hj. FATIMAH Binti KMS. H. NANG UTIH ABU**, bertempat tinggal di Jalan Faqih Jalauddin Nomlor 205, Kelurahan 19 Ilir, Palembang;
3. **KMS. H. ABDUL RAHMAN Bin KMS. NANG UTIH ABU**, bertempat tinggal di Jalan Faqih Jalaluddin Nomor 205, Kelurahan 19 Ilir, Palembang;
4. **KMS H. MOHAMMAD SOIEH Bin KMS. H. NANG UTIH ABU**, bertempat tinggal di Jalan Faqih Jalaluddin Nomor 205, Kelurahan 19 Ilir, Palembang;
5. **NYAYU KARTINI Binti H. HABIBULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Ki Gede Ing Sura Nomor 316 RT 07/RW 03, Kelurahan 30 Ilir, Palembang;
6. **NYAYU FATIMAH alias NONA Binti H. HABIBULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Letjen Bambang Utoyo Nomor 3 A-C Klinik Permata Dr. Agus Azhari, Kelurahan 5 Ilir, Palembang, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Nizar Thahir, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Agung R. Suprpto Nomor 18, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2015;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Terbantah/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembantah/Pembanding, telah mengajukan bantahan sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbantah/Para Terbanding dan Para Turut Terbantah/Para Turut Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pembantah adalah anak kadung dari Kms. H. Alaudin bin Kms H. Alauddin bin Kms. H. Nang Utih Abu sebagai ahli waris dari alm. Kms. H. Nang Utih Abu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pembantah ada mendapatkan hibah dari Turut Terbantah I berupa Hak Waris dari alm. H. Nang Utih Abu terhadap sebidang tanah Usaha seluas 53.345 m<sup>2</sup> (lima puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Soak Sebatok RT 56 pernah berganti RT 01 dan sekarang RT 36 Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Ilir dengan lorang kecil;
  - Sebelah Ulu dengan tanah mentah dan Surat Ukur 1954 Nomor 55;
  - Sebelah Darat dengan Jalan Umum dan kebun kepunyaan Theywan;
  - Sebelah Laut dengan kebun Kms. Dencik;
3. Bahwa tanah milik Kms. H. Nang Utih Abu (Nenek Pembantah dan orang tua dari Turut Terbantah I s/d terbantah VI) tersebut dapat beli dari H. Umar bin Tjitra berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 175/1956, tanggal 30 Mei 1956 yang mana alas hak dari tanah tersebut adalah Surat Keterangan Hak Usaha Nomor 269/VII.K.K, tanggal 30 Januari 1952 yang di ketahui Kepala Kampung 8 Ilir, Palembang dan telah di terbitkan Surat Ukur Nomor 33 Tahun 1956 dan telah mendapat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 783/IM, tanggal 8 Mei 1953;
4. Bahwa tanah milik Kakek Pembantah tersebut (milik Para Turut Terbantah s/d Turut Terbantah VI) selalu diurus dan dijaga dimana di atas tanah tersebut sudah ada bangunan 7 (tujuh) buah dan ditempati oleh orang untuk menjaga dan mengurus tanah tersebut;
5. Bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 23 Februari 2007 Turut Terbantah I s/d Turut Terbantah VI telah digugat oleh Terbantah I s/d Terbantah IV di Pengadilan Negeri Palembang yang mana Terbantah I s/d Terbantah IV mengakui tanah milik orang tuanya berdasarkan SHM Nomor 6012/Kel 8 Ilir, tanggal 7 Juni 1994 GS Nomor 2139/1993, tanggal 26 Juli 1993 dan SHM Nomor 6021 Kel. 8 Ilir, tanggal 27 Juni 1994 GS. Nomor 1738/1994, tanggal 26 Juli 1994 berada di atas tanah milik orang tua Turut Terbantah I s/d turut Terbantah VI;
6. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 8 Agustus 2007 Nomor 18/Pdt.G/2007/PN Plg., yang mana Pengadilan Negeri Palembang telah mengabulkan gugatan Penggugat (Para Terbantah) untuk sebahagian;
7. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut di atas Para Turut Terbantah mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Palembang dimana Pengadilan Tinggi Palembang telah memutus perkara

Halaman 3 dari 13 Hal. Put. Nomor 1462 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dengan putusan Nomor 98/Pdt/2007/PT Plg., tanggal 4 Desember 2007 yang amarnya menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi (Gugatan Para Terbantah) dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi (gugatan Para Tutut Terbantah) dimana putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah dikuatkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2546 K/Pdt/2008, tanggal 23 Desember 2009;

8. Bahwa setelah Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Desember 2009 Nomor 2546 K/Pdt/2008, dimana putusannya baru diterima oleh Para Turut Terbantah pada tanggal 1 November 2010, setelah menerima Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tersebut Turut Terbantah I telah menghibahkan hak warisnya atas tanah peninggalan dari alm. Kms. Haji Nag Uti Abu seperti tersebut di atas (tanah yang terletak di Lebak Sebatok RT 56, pernah bergati RT 01 dan sekarang RT 38 Kelurahan 8 Ilir, Palembang, seluas 53.345 m<sup>2</sup> (lima puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima meter persegi) kepada Pembantah, dengan demikian sejak dihibahkannya hak waris Turut Terbantah I maka sejak tanggal surat hibah tersebut dibuat Turut Terbantah I tidak mempunyai hak lagi atas tanah sengketa karena haknya telah beralih kepada Pembantah;
9. Bahwa dikarenakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Para Terbantah I s/d IV) di tolak maka Para Terbantah telah mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI Jakarta, dengan Termohon Kasasinya adalah Turut Terbantah I s/d Turut Terbantah VI yang mana Permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung tanggal 10 Maret 2013 Nomor 659/PK/2011;
10. Bahwa dikarenakan sejak tanggal 21 Maret 2011 hak Turut Terbantah I telah dihibahkannya kepada Pembantah, maka Permohonan Peninjauan Kembali yang di ajukan oleh Terbantah I s/d Terbantah IV yang mana masih mengikut sertakan Turut Terbantah I sebagai pihak Termohon Peninjauan Kembali maka permohonan peninjauan kembali tersebut mengandung cacat hukum karena Pembantah sebagai orang yang mempunyai hak atas objek sengketa tidak diikutsertakan dalam permohoann peninjauan kembali tersebut;
11. Bahwa di dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 19 Maret 2003 Nomor 659/PK/Pdt/2011, mengandung cacat hukum selain tidak mengikutsertakan Pembantah sebagai Termohon juga di dalam amar putusannya yang berbunyi:

Halaman 4 dari 13 Hal. Put. Nomor 1462 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah milik Para Penggugat selaku ahliwaris almarhum H. Abdul Hadi bin H. Muchtar, sebidang tanah seluas 13.670 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Palembang, Kecamatan Ilir Timur II, Kelurahan 8 Ilir, setempat di kenal dengan Jalan Residen A. Rozak, belakang SMA Kusuma Bangsa (dahulu disebut Lebak Sebatok RT 2, Kelurahan 8 Ilir) yang terdiri dari 2 (dua) Sertifikasi Hak Milik yakni:

a. SHM Nomor 6012/Kel.8 Ilir, tanggal 7 Juli 1994 GS Nomor 2139/1993, tanggal 26 Juli 1993 seluas 8.940 m<sup>2</sup> (delapan ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Talang Sebatok;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah belum terdaftar SU Nomor 33/1956, sisa dan tanah hak milik Nomor 6021 GS Nomor 1738/1994, atas nama Abdul Hadi (dahulu tanah belum terdaftar GS Nomor 297/1967 sisa;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Milik GS Nomor 14 79/1980;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah belum terdaftar;

b. Sertifikat Hak Milik Nomor 6021/Kel.8 Ilir, tanggal 27 Juni 1994 GS Nomor 378/1994, tanggal 8 Juni 1994 seluas 4.730 m<sup>2</sup> (empat ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Milik Nomor 6012 GS Nomor 2139/1993 atas nama Abdul Hadi (dahulu tanah belum terdaftar GS Nomor 2139/1993);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah belum terdaftar GS Nomor 1739/1994;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak milik Nomor 1165 GS Nomor 1480/1980;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah belum terdaftar SU Nomor 33/1956;

Sedangkan tanah milik Kms. H. Nang Utih Abu terletak di Jalan Lebak Sebatok dahulu RT 56, berganti RT I dan sekarang RT 38 Kelurahan 8 Ilir Palembang tidak pernah berada di RT 2 dan lokasinya bukan di belakang SMA Kusuma Bangsa juga batas-batasnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dimana batas-batas tanah milik Kms. H. Nang Utih Abu adalah sebagai berikut:

- Sebelah Ilir/Utara dengan Lorong Kecil;
- Sebelah Ulu/Selatan dengan tanah SU Nomor 55 Tahun 1954;
- Sebelah Darat/Barat dengan jalan Umum Kebon kepunyaan They Wa sekarang Gudang Kecap;
- Sebelah Laut dengan Kebun Kms. Dencik;
- Bahwa fakta yang tertuang dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 19 Maret 2013 Nomor 659 PK/Pdt/2011, mengenai letak dan batas-batas tanah milik Kms. H. Nang Utih Abu berbeda dengan batas-batas dan letak tanah milik alm. H. Abdul Hadi yang tertuang dalam putusan Peninjauan Kembali, seperti Pembantah uraikan di atas maka putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tersebut *error in person* sehingga batal demi hukum dan putusan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat di laksanakan secara hukum;
- Bahwa dasar Hakim Mahkamah Agung RI mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali adalah berdasarkan bukti baru yaitu berupa:
  1. Surat Keterangan Hak Usaha atas nama Sueb bin Dahalim tertanggal 5 Maret 1964, yang terletak di RT 7/8 Ilir Palembang;
  2. Surat Jual Beli tertanggal Palembang 6 Juni 1964 (PK.II);
  3. Surat keterangan Penyerahan Hak Usaha Tanah tertanggal 7 Maret 1967, yang terletak di Kampung Sebatok RT 7/8 Ilir, Palembang. (PK.III);
- Bahwa dari ketiga alat bukti peninjauan kembali yang dijadikan Novum bagi pemohon (Para Terbantah I s/d Terbantah IV) sebagai bahan peninjauan kembali jelas bukti tersebut menggambarkan bahwa letak tanah milik orang tua Terbantah I s/d Terbantah VI yang tercantum dalam ketiga bukti tersebut adalah di RT 7 Kelurahan 8 Ilir, Palembang, padahal dalam gugatan Penggugat (Para Terbantah) menyebutkan lokasi tanah milik H. Abdul Hadi berada di RT 2, dengan demikian jelas bukti PK.II dan III tersebut tidak sinkron dengan dalil gugatan Penggugat (Para Terbantah) sedangkan tanah milik orang tua Turut Terbantah I s/d Turut Terbantah VI dan Kakek Pembantah dahulunya pada tahun 1956 lokasi tanah berada di RT 56, kemudian pernah di ganti RT 01 dan sekarang RT 38, Kelurahan 8 Ilir, sehingga jelas dari ketiga bukti peninjauan kembali tersebut tanah milik orang tua Para Terbantah

Halaman 6 dari 13 Hal. Put. Nomor 1462 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasinya berada di RT 7/8 Ilir, dan letaknya bukan di belakang SMA Kumbang sehingga jelas bukan berada di atas tanah milik orang tua Para Turut Terbantah dengan kata lain bukan tanah yang di sengkatakan sekarang ini disini sudah membuktikan bahwa gugatan Penggugat (Para Terbantah) Kabur tidak jelas letak objeknya oleh karenanya putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tersebut harus di batalkan karena salah objeknya dan mengandung cacat hukum;

- Bahwa semua bukti-bukti yang di ajukan dalam peninjauan kembali semuanya tidak relevansi dengan bukti-bukti yang di ajukan dalam Perkara Pokok (Perkara Perdata daftar Nomor 18/Pdt.G/2007/PN Plg., dan tidak relevansi dengan objek sengketa) sehingga bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai Novum dalam perkara Perdata Daftar Nomor 18/Pdt. G/2007/PN Plg., karena bukti tersebut tidak sejalan dengan bukti-bukti yang di ajukan di persidangan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara Perdata daftar Nomor 18/Pdt.G/2007/PN Plg.;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pembantah mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan bantahan dari Pembantah secara keseluruhannya;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang baik;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 19 Maret 2013 Nomor 659 PK/PDT/2001;
4. Menyatakan sebidang tanah hak usaha berdasarkan SU Nomor 33 Tahun 1956, seluas 53.345 m<sup>2</sup> (lima puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Soak Sebatok RT 56 pernah RT I sekarang RT 38 Kelurahan 8 Ilir, Palembang dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Ilir/Utara dengan Lorang Kecil;
  - Sebelah Ulu/Selatan dengan tanah SU Nomor 55 Tahun 1954;
  - Sebelah Darat/Barat dengan Jalan Umum Kebon kepunyaan They Wa sekarang Gudang Kecap;
  - Sebelah Laut dengan Kebun Kms. Dencik;Adalah milik alm. Kms. H. Nang Utih Abu;
5. Menghukum Para Terbantah dan Turut Terbantah untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 13 Hal. Put. Nomor 1462 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Terbantah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan yang berupa bantahan adalah *Nebis In Idem*.

- Bahwa Pembantah mengajukan bantahan terhadap Putusan Peninjauan Kembali MA RI tanggal 19 Maret 2013 Nomor 659 PK/Pdt/2011. Para Pihak yang berperkara dalam putusan peninjauan kembali tersebut, adalah Umi Zahara Binti H. Abdul Hadi dkk. (Para Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali) yang dalam perkara *a quo* sebagai pihak Terbantah I, II, III dan IV yang berlawanan dengan Kemas H. Alauddin Bin Kemas H. Nang Utih dkk (Para Tergugat, Pembanding/Termohon Kasasi/Termohon PK) yang dalam perkara *a quo* sebagai pihak Turut Terbantah I, II, III, IV, V, VI;

Objek sengketa dalam Putusan Peninjauan Kembali adalah kepemilikan atas sebidang tanah seluas 13.670 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Palembang, Kecamatan Ilir Timur II, Kelurahan 8 Ilir, setempat dikenal dengan jalan Residen A. Rozak, belakang SMA Kusuma Bangsa (dahulu disebut Lebak Sebatok RT 2 Kelurahan 8 Ilir). Dengan putusan peninjauan kembali *in casu* dinyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Umi Zahara Binti H. Abdul Hadi dkk (Terbantah I, II, III, IV);

Penggugat dalam hal ini Pembantah menyatakan dalam surat bantahannya pada angka 1 dan 2 bahwa Pembantah adalah anak kandung dari Turut Terbantah, yaitu Kms. H Alauddin Bin Kms H. Nang Utih sebagai ahli waris dari almarhum Kms. H. Nang Utih Abu, dan Pembantah juga menyatakan bahwa Pembantah ada mendapatkan Hibah dari Turut Terbantah I berupa Hak Waris dari almarhum Kms. H. Nang Utih Abu terhadap objek sengketa; Dengan demikian, tanah objek sengketa yang dimaksud oleh Pembantah dalam bantahannya sama dengan tanah objek sengketa dalam perkara yang disebutkan di dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 18/Pdt.G/2007/PN Plg., tanggal 8 Agustus 2007, putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 98/PDT/2007/PT PLG., tanggal 4 Desember 2007, Putusan MA RI Nomor 2546 K/Pdt/2008, tanggal 23 Desember 2009, hingga putusan Peninjauan Kembali MA RI Nomor 659 PK/Pdt/2011. Di samping itu, Pembantah sendiri adalah anak kandung dari Turut Terbantah I yang artinya Pembantah dan Turut Pembantah I adalah pihak yang sama. Oleh karena itu, secara hukum bantahan yang diajukan oleh pembantah adalah *Nebis In Idem*;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang, telah memberikan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Plg., tanggal 28 Agustus 2014, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Para Terbantah tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak baik;
2. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembantah putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang, dengan Putusan Nomor 9/PDT/2015/PT PLG., tanggal 22 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembantah/Pembanding pada tanggal 26 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembantah/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Plg., *juncto* Nomor 43/Srt.Pdt/2015/PN Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 November 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembantah/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Terbantah pada tanggal 16 November 2015;
2. Para Turut Terbantah pada tanggal 16 November 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Terbantah/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Terbantah/Para Turut Terbanding, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, masing-masing pada tanggal 25 November 2015 dan tanggal 23 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 13 Hal. Put. Nomor 1462 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembantah/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut di atas yang mana telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Plg., tanggal 28 Agustus 2014 baik dalam pertimbangan hukurnya maupun dalam amar putusannya sama-sama telah salah dan keliru, oleh sebab itu putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut haruslah dibatalkan karena Majelis Hakim kedua tingkat Peradilan tersebut telah melakukan kesalahan, kekhilafan dan keliru dalam pertimbangan hukurnya;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam putusannya Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Plg., tanggal 28 Agustus 2014 halaman 22 alenia kedua, ketiga dan keempat dimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 09/Pdtl2015/PT Plg., tanggal 22 Juni 2015 telah keliru dan salah sekali, karena Pembantah menerima Hibah dari salah satu ahli waris Kms. H.Nang Utih Abu yaitu Kms. H. Alaudin setelah Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 659 PK/Pdt/2011, tanggal 19 Maret 2013, jauh sebelum pihak Termohon Kasasi Umi Zahara (ahli waris H. Abdul Hadi) mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali sehingga menurut hukum Hibah yang di lakukan oleh Kms. H. Alaudin bin Kms. H. Nang Uti Abu kepada Pemohon Kassai adalah sah menurut hukum dan Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar. Karena waktu pelaksanaan Hibah para ahli waris secara hukum adalah pemilik sah atas sebidang tanah SU Nomor 33/1956. berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 98/Pdtl2007/PN Plg., tanggal 4 Desember 2007 yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2546 K/Pdt/2008, tanggal 23 Desember 2019, dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut haruslah dibatalkan karena mengandung kesalahan dan kekhilafan dalam pertimbangan hukurnya;
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam pertimbangan hukurnya pada halaman 22 alenia kelima telah salah dan keliru yang berbunyi: "Menimbang, bahwa dengan demikian Pembantah menerima Hibah terhadap objek perkara disaat perkara tersebut masih dalam proses dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, jadi Pembantah



harus dinyatakan adalah Pembantah yang tidak beritikad baik". Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tersebut yang mana telah dibenarkan oleh Hakim Banding Pengadilan Tinggi Palembang tersebut di atas adalah suatu pertimbangan yang sangat keliru dan salah karena tidak ada aturan hukum yang melarang pemindahan hak terhadap objek sengketa kecuali objek sengketa tersebut telah diletakan sita (dalam keadaan sita) oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang haruslah di batalkan;

- Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2546 K/Pdt/2008, tanggal 23 Desember 2009, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang ahli waris Kms. H. Nang Utih (Para Turut Termohon Kasasi) secara hukum dinyatakan adalah pemilik sah dari sebidang tanah SU Nomor 33/1956 tersebut dan Kms. H. Alaudin adalah salah satu ahli waris yang sah dari alm. Kms. H. Nang Utih Abu, maka Hibah yang di lakukan antara Kms. H. Alaudin bin Kms. H. Nang Uti Abu kepada Pembantah/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi (Kms. M. Sobri) adalah sah menurut hukum karena tidak ada aturan hukum yang melarang objek yang dalam sengketa tidak boleh dipindahtangankan kecuali dalam keadaan Sitaan dari Pengadilan;
- Bahwa Hibah yang di lakukan oleh Kms. H. Aludin bin Kms. H. Nang Uti Abu kepada Pembantah, Pembanding sekarang Pemohon Kasasi setelah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2546 K/Pdt/2008, tanggal 23 Desember 2009 jauh sebelum pengajuan peninjauan kembali oleh Pihak Para Terbantah/Para Terbanding dan sekarang Para Termohon Kasasi (ahli waris H. Abdul Hadi) seharusnya pihak Pemohon Peninjauan Kembali tidak lagi mengikut sertakan Kms. H. Alaudin sebagai Termohon Peninjauan Kembali karena yang bersangkutan secara hukum tidak lagi memiliki Hak Waris di atas objek sengketa karena haknya tersebut telah dihibakan kepada Pembantah/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi, dengan demikian secara hukum permohonan peninjauan kembali yang di ajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (ahli waris H. Abdul Hadi) mengandung cacat yuridis karena telah menghilangkan hak dari penerima Hibah;
- Bahwa Hibah yang dilakukan antara Kms. H. Alaudin dengan Kms. M. Sobri setelah Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa tanah SU Nomor 33/1956, sah milik alm. Kms H. Nang Utih Abu jau sebelum pihak Termohon Kasasi (ahli waris H. Abdul Hadi) mengajukan peninjauan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Mahkamah Agung dan juga waktu itu objek sengketa tidak di letakkan sita, maka Hibah tersebut adalah sah menurut hukum dan Pemohon Kasasi adalah Pembantah yang baik yang haknya harus di lindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa selain itu putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, sebab putusan dan pertimbangannya sudah tepat dan benar, yaitu menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya, putusan mana telah sesuai dengan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* yang menunjukkan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang tidak baik dan tidak benar;

Bahwa sudah benar sesuai dengan putusan Nomor 659 PK/Pdt/2011, tanggal 19 Maret 2013, pemberi hibah *in casu* Turut Terbantah bukan pihak yang berhak atas tanah objek hibah yang diberikan kepada Pembantah, sehingga telah benar objek sengketa adalah bukan hak Pembantah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KMS. MOHAMMAD SABRI BIN KMS. H. ALAUDDIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 12 dari 13 Hal. Put. Nomor 1462 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KMS. MOHAMMAD SOBRI BIN KMS. H. ALAUDDIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pembantah/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.,H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
ttd./  
Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.,H.  
ttd./  
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./  
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

### Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi .....	Rp489.000,00
J u m l a h .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.  
Nip. 19610313 198803 1 003

Halaman 13 dari 13 Hal. Put. Nomor 1462 K/Pdt/2016